



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2105/2023
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)*
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara elektronik (*electronic monitoring and evaluation/e-Monev*);
 - b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah menunjukkan kinerja anggaran terbaik sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1261);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penganugerahan Tanda Penghargaan Implementasi *Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)* Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 dengan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima penganugerahan tanda penghargaan implementasi *electronic monitoring and evaluation (e-monev)* pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan nilai kinerja anggaran hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran, dan 50% (lima puluh persen) dari nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- KETIGA : Nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diperoleh dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran pada aplikasi SMART DJA tahun 2022 dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran pada aplikasi OM SPAN tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2105/2023
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
IMPLEMENTASI *ELECTRONIC MONITORING
AND EVALUATION (E-MONEV)* PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN IMPLEMENTASI
ELECTRONIC MONITORING AND EVALUATION (E-MONEV) PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

No	TINGKAT UNIT KERJA	No	NAMA UNIT KERJA	NILAI AKHIR
1.	Unit Utama	1	Inspektorat Jenderal	93,39
		2	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,14
		3	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	91,60
2.	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Vertikal NonBLU	1	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	96,24
		2	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak	94,78
		3	Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta	94,77
3.	Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Vertikal BLU	1	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Sulawesi Selatan	96,12
		2	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	94,82
		3	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah	94,41

No	TINGKAT UNIT KERJA	No	NAMA UNIT KERJA	NILAI AKHIR
4.	Unit Kerja Dekonsentrasi	1	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	85,51
		2	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	84,74
		3	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	84,26

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003